









Syarat perkawinan menurut Islam merupakan dasar bagi sahnyanya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami isteri. Syarat-syarat sahnyanya perkawinan menurut Islam adalah:

1. Syarat terkait Akad Nikah;
  - a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul,
  - b. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda,
  - c. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walau sesaat,
  - d. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlakunya perkawinan,
  - e. Ijab dan kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.
2. Syarat terkait laki-laki dan perempuan yang kawin;
  - a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya,
  - b. Keduanya sama beragama Islam,
  - c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan,
  - d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya,
  - e. Keduanya telah mencapai usia layak untuk melangsungkan perkawinan, tentang batas usia perkawinan memang tidak ada batasan pasti tetapi





































